

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

**SRI LESTARI
NIM. 12.22.2.1.125**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2017**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syari'ah

Oleh :

SRI LESTARI
NIM 12.22.2.1.125

Surakarta, 27 Desember 2016

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Waluyo, Lc., M.A
NIP 19790910 201101 1 005

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syari'ah

Oleh :

SRI LESTARI
NIM 12.22.2.1.125

Surakarta, 16 Februari 2017

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Biro Skripsi



Dita Andraeny, S.E., M.Si
NIP 19880628 201403 2 005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SRI LESTARI
NIM : 12.22.2.1.125
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Desember 2016



Sri Lestari

Waluyo, Lc., M.A
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri. : Sri Lestari

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sri Lestari NIM : 12.22.2.1.125 yang berjudul :

“ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono”.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun) dalam bidang Ilmu Akuntansi Syari'ah.

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Desember 2016

Dosen Pembimbing



Waluyo, Lc., M.A

NIP 19790910 201101 1 005

PENGESAHAN

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)**

Oleh :

SRI LESTARI
NIM 12.22.2.1.125

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017/ 25 Rabi'ul Akhir 1438H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang):

Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si
NIP. 19841008 201403 2 005




Penguji II:

Usnan, S.E.I., M.E.I
NIP. 19850919 201403 1 001



Penguji III:

Drs. Basuki Rahardjo, M.S
NIP. 19530526 198103 1 001



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta



Drs. H. Sri Walyoto, M.M., Ph.D.
NIP. 19561011 198303 1 002

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka

(Q.S. Ar Ra'du : 11)

*Setiap orang haruslah berusaha menjadi “Pelopor”,
jangan cuma menjadi seorang “Pengekor”*

(KH. Anwar Zahid)

Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain

(Thomas Hardy)

Kebanggaan kita terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kita jatuh

(Confusius)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa
Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta, Dwiyatno dan Sukiati,
Kakakku Nur Incahyo tersayang

Bestpartnerku Eva Farhah, Konco Koclokku, Kamuku
yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang
yang tulus dan tiada ternilai besarnya
Terimakasih ...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudon”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Drs. H. Sri Walyoto, M.M., Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Marita Kusuma Wardhani S.E., M.Si., Ak. CA, Ketua Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Waluyo, Lc, MA Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Jajaran Pemerintah kabupaten Boyolali khususnya wilayah kecamatan Banyudono, terimakasih sudah memberikan izin dan banyak pengalaman untuk peneliti.
8. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
9. Kakak dan Adik-adik ku tercinta yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
10. Keluarga besar Pengawas & Pengurus KOPMA IAIN Surakarta 2015/2016 yang telah memberikan penulis teman, keluarga dan pengalaman yang tidak akan pernah dapat penulis lupakan.
11. Sahabat- sahabatku tercinta Eva, Sholi, Nurul, Ika, Upeh, Kak yuda, Kak fauzi terimakasih atas bimbingan dan motivasinya.
12. Sahabat seperjuangan Ria Aisyiah, Afril, Ranny, Affan, Rizal, Rais, Riki, Pujiono, Tofa, Sanjaya terimakasih atas semangat yang tak berujung.
13. Sahabat-sahabatku serta teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 2012 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Desember 2016

Penulis

ABSTRACT

This research is done associated with accountability of management Allocation of village funds (ADD) year 2015 at Banyudono District Boyolali Regency. The purpose of this research is to help solve problems found in the management of the Allocation of village funds at Banyudono District so that problems about management of Allocation of village funds can prove and explains the strategic plans and some of the causes that has been planned and determined by government organizational would walk in planning or the first goal of effectively and efficient.

This study was conducted in fifteen villages in Banyudono sub-district. The data collected by direct observation in the villages and with interviews. Analysis techniques the data used the research is descriptive analysis qualitative with transforming research conducted in the form of tabulation.

The result of this research shows that system accountability the planning and implementation of have implemented the principles of transparency and accountability. While accountability of Allocation of village funds (ADD) both technically and administration is good, but it must follow or given guidance from the subdistrict government.

Keywords : Allocation of village funds (ADD), Implementation, Planning, Accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Banyudono, sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.

Penelitian ini dilakukan pada limabelas desa di wilayah Kecamatan Banyudono. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Pelaksanaan, Perencanaan, Pertanggungjawaban.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN BIRO SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Jadwal Penelitian.....	12
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Akuntansi Pemerintah	14
2.2.	Alokasi Dana Desa (ADD).....	16
2.3.	Konsep Akuntabilitas	20
2.4.	Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan ADD.....	24
2.5.	Pemerintah Desa.....	26
	2.5.1. Pengertian Desa.....	26
	2.5.2. Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa	29
	2.5.3. Pemerintah Desa sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintah Terkecil dalam Islam	31
	2.5.4. Kelembagaan Desa.....	32
2.6.	Hasil Penelitian yang Relevan.....	35
2.7.	Kerangka Berfikir.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Desain Penelitian.....	37
3.2.	Subyek Penelitian	38
	3.2.1 Subyek Penelitian.....	38
	3.2.2 Lokasi Penelitian	38
3.3.	Sumber Data.....	38
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	39
	3.4.1. Observasi.....	39
	3.4.2. Wawancara	39

3.4.3. Dokumentasi.....	40
3.4.4. Studi Pustaka	41
3.5. Teknik Analisis Data	41
3.6. Validitas dan Reabilitas Data	42
3.7. Kerangka Pemecahan Masalah.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Gambaran Umum	44
4.1.1 Kondisi Geografis Daerah.....	44
4.1.2 Gambaran Umum Demografi.....	45
4.1.3 Struktur Organisasi Desa.....	46
4.2. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	56
4.2.1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	58
4.2.2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	63
4.2.3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)	64
4.2.4. Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Keterbatasan.....	74
5.3 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Hasil Penelitian yang Relevan	35
Tabel 4.1 : Data Jumlah Penduduk Tahun 2015	46
Tabel 4.2 : Tingkat Kehadiran Musrenbangdes Kecamatan Banyudono .	61
Tabel 4.3 : Data Aparat Desa Kecamatan Banyudono	67
Tabel 4.4 : Hasil Sarana Prasarana yang Dibangun dengan ADD	67
Tabel 4.5 : Data SPJ di Kecamatan Banyudono.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 3.1: Kerangka Pemecahan Masalah	43
Gambar 4.1: Peta Wilayah Banyudono	44
Gambar 4.2: Struktur Pemerintahan Desa Kecamatan Banyudono	48
Gambar 4.3: Mekanisme Perencanaan ADD	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Jadwal Penelitian.....	80
Lampiran 2	: Surat Penelitian	81
Lampiran 3	: Daftar Pedoman Wawancara.....	82
Lampiran 4	: Daftar Hasil Wawancara	84
Lampiran 5	: Daftar Hadir Musrenbangdes	131
Lampiran 6	: Papan Informasi	133
Lampiran 7	: Kegiatan Fisik	136
Lampiran 8	: Dokumentasi Wawancara	138
Lampiran 9	: Daftar Riwayat Hidup.....	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap *urgen* bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bukhari, 2012: 4).

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo (2009: 195) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja

dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Solekhan, 2012: 15).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10%.

Menurut Septian (2016: 94) dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, yang memiliki hubungan dengan ADD, sehingga pemerintah daerah

kabupaten memberikan ADD kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

ADD diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa (Dura, 2016: 28).

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini

sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Siagian, 1985: 37).

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, meliputi:
 - a. Hasil usaha desa
 - b. Hasil kekayaan desa
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi
 - d. Hasil gotong royong
 - e. dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan Pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Perimbangan keuangan pusat-daerah kini telah menjadi ikon utama otonomi daerah dan sudah dipastikan dengan kebijakan negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Ada dua alasan penting lahirnya kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah.

Pertama, alasan teoritis yang berpijak pada anjuran desentralisasi. Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan (fiskal) dalam bentuk pembagian keuangan kepada daerah dan memberi kekuasaan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri. Keuangan yang didesentralisasikan (*decentralized budget*) ke daerah digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah (Yuliani, 2012: 164).

Kedua, alasan empiris dalam keuangan selalu menjadi bahan persoalan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah mempunyai sumber daya ekonomi yang melimpah tetapi miskin karena sebagian besar kekayaan daerah dikuasai dan diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengelola keuangan secara sentralistik dan mengembalikan sebagian dana ke daerah yang tidak seimbang

dengan dana yang diambil dari daerah. Akibatnya terjadi ketidakadilan dan kesenjangan fiskal di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat (Yuliani, 2012: 166).

Dalam kaitannya dengan pemberian ADD di wilayah Kecamatan Banyudono, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Daerah Boyolali Nomor 900 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015. Dalam peraturan bupati dijelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Kecamatan Banyudono Boyolali karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi baik potensi perairan, pertanian, pasar, peternakan, perikanan serta pariwisata. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan ADD di Kecamatan Banyudono Boyolali, dampak dari adanya implementasi ADD untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dan juga berdasarkan Laporan Keuangan Kecamatan Banyudono tahun 2015, penerimaan ADD di kecamatan tersebut dinilai cukup besar yaitu sekitar Rp 3.828.000.000,00.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Banyudono, Boyolali masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan Banyudono pada setiap akhir tahun melewati batas waktu

yang telah ditentukan, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Sebagai contoh adalah masih kurang maksimalnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Banyudono, Boyolali. Artinya rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Camat Banyudono Boyolali yang menyatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan perencanaan ADD telah dilakukan musrenbangdes tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbangdes tersebut tidak selalu diinformasikan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besaran ADD yang diterima, masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD tersebut. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD (Rita Puspitasari, Camat Banyudono, 2016).

Jika dilihat dari tujuannya, ADD merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa (Solekhan, 2012: 80). Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, tertanggal 22 Maret 2005 tentang pengelolaan ADD. Dalam surat edaran tersebut penentuan alokasi dana bantuan dari ADD, besarnya ADD yang diterima masing-masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota berbeda-beda.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Banyudono karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Banyudono, Boyolali.

ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono)”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hulu dari penelitian serta upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabanya. (Tanzeh, 2011: 101). Dari latar belakang diatas adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Banyudono?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Banyudono?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Banyudono?

1.3. Tujuan Penelitian

Apabila problematika penelitian menunjukkan pertanyaan mengenai apa yang tidak diketahui oleh peneliti untuk dicari jawabannya melalui kegiatan

penelitiannya (Arikunto, 2013: 15) maka tujuan penelitian menyebutkan tentang apa yang ingin diperoleh. Sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banyudono
2. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banyudono
3. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banyudono.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya

3. Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya Kecamatan Banyudono dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1.5. Jadwal Penelitian

Terlampir

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan Skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam pengkajiannya. penulisan dalam skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini penulisan menggunakan teori Alokasi Dana Desa dan hasil penelitian yang relevan berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan reliabilitas data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, saran-saran, daftar pustaka serta lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi – transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi – transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak – pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini (Ghazali, 2001: 5).

Menurut Nordiawan (2009: 8), tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan

dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan (Darise, 2009: 23).

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Rahmawati, 2012: 14).

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai

mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat.

Kehadiran undang – undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

2.2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani, 2014: 78).

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut Tim

Pendamping Kecamatan sedangkan di desa disebut Tim Pengelola Desa. Kemudian adapula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK).

Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Bila mencermati isi Surat Edaran Nomor 900/00741/02/2015 berdasarkan dari Peraturan Daerah di Kabupaten Boyolali nomor 12 tahun 2008 yang mengatur tentang ADD, dijelaskan bahwa penggunaan dana ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap aparat desa dengan besaran:
 - a. Kepala Desa : Rp 2.445.600,00/bulan;
 - b. Sekretaris Desa : Rp 1.726.920,00/bulan;
 - c. Kadus/ Kaur : Rp 1.247.800,00/bulan.
2. Bagian 30% dari ADD setelah dikurangi Kebutuhan Penghasilan Tetap dan dijadikan seratus persen untuk digunakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh persen) digunakan untuk BPD;
 - b. 40% (empat puluh persen) digunakan untuk tambahan penghasilan bagi aparat desa;
 - c. 40% (empat puluh persen) digunakan untuk insentif RT/RW dan operasional pemerintah desa.
3. Bagian 70% dari ADD setelah dikurangi Kebutuhan Penghasilan Tetap dan dijadikan seratus persen untuk digunakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Kegiatan di Bidang Pembangunan;
 - c. Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sedangkan untuk proses penyaluran ADD diberlakukan sebagai berikut:

1. Pencairan penghasilan tetap aparat desa dibayarkan setiap bulan dengan pengajuan pencairan;
2. Untuk pencairan ADD selain Penghasilan Tetap diberlakukan pengajuan 30% (tiga puluh persen) sebagai pengajuan pertama dengan syarat sebagai berikut:

- a. LKPJ Tahun 2014;
 - b. LPPD Tahun 2014;
 - c. SPJ ADD Tahap 2 Tahun 2014
 - d. APBDes Tahun 2015
3. Pengajuan 70% (tujuh puluh persen) sebagai pengajuan kedua dengan syarat SPJ 30% (tiga puluh persen) dan laporan realisasi APBDesa sampai dengan bulan sebelumnya dengan format yang sama pada pembuatan laporan realisasi APBDesa semesteran.

2.3. Konsep Akuntabilitas

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *good governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009: 27) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai – nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Sulistiyani (2004: 43) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan, dinyatakan juga dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Menurut Mardiasmo (2002: 105), ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut
3. Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dalam Subroto (2009: 31) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan

pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan danaya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002: 106).

Keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD.

Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014: 127).

2.4. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Perencanaan ADD

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan ADD

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Pertanggungjawaban ADD

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

4. Pengawasan ADD

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.5. Pemerintah Desa

2.5.1. Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India, *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas (Yulianti dan Poernomo, 2003: 23). Menurut PP No. 57 Tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Desa berdasarkan karakteristiknya dapat dikelompokkan berdasarkan tipologi desa. Menurut Mubyarto dalam Bachrein (2010: 135) membagi tipologi desa tertinggal di provinsi Jawa Tengah ke dalam Sembilan tipologi berdasarkan komoditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada desa tersebut. Kesembilan tipologi desa tersebut adalah desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industri kecil desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan.

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan tata pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Desentralisasi telah merubah sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat (sentralistik) menjadi terdesantralisasi ke daerah. Terjadi perubahan drastis hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan hubungan antar sektor dalam pemerintahan. Perubahan ini ditegaskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Turner dan Hulme (1997: 152) desentralisasi diartikan sebagai pelimahan kewenangan (*transfer of authority*) dalam menjalankan berbagai urusan publik dari pemerintah pusat ke individu atau agensi lain yang lebih dekat dalam pemberian layanan publik. Berdasarkan basis pendelegasian (*basis for delegation*), desentralisasi dapat dilakukan berdasarkan teritorial (kewilayahan) atau fungsional. Desentralisasi dapat bersifat desentralisasi penuh (*devolution*), desentralisasi administrasi (*decocentration*), atau pengalihan dari sektor publik ke sektor swasta (*privatization*).

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada msyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Machfud et.al, 2002: 115).

Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah dari bahasa yunani yaitu *autos* dan *nomos* yang berarti pemerintahan

sendiri. Dalam wacana administrasi publik, daerah otonom disebut sebagai “*local self government*” yang berbeda dengan istilah daerah saja yang disebut sebagai “*local state government*” (Nugroho, 2000: 46).

Otonomi daerah merupakan pengembangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Sebuah daerah otonom memiliki hak dan kewajiban untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Visi otonomi dari sudut pandang ekonomi tidak lain adalah untuk membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani, et.al, 2009: 38).

Konsekuensi desentralisasi dan otonomi desa adalah adanya pelimpahan fungsi dan kewenangan pemerintah pusat ke desa. Secara umum fungsi dan kewenangan tersebut menjalankan roda pemerintah di desa dengan berdasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi diharapkan dapat mengacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan ekonomi.

2.5.2. Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa

Menurut Richard dan Musgrave (1993: 6), pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi (*allocation Function*), fungsi distribusi (*distribution function*), dan fungsi stabilisasi (*stabilization function*).

Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, stabilnya tingkat harga pada level yang rasional, atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Skala mikro ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa untuk itu pemerintah desa memerlukan berbagai kewenangan (Soemarso, 2007: 23).

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa. Bab III Pasal 7 bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2.5.3. Pemerintah Desa sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintah Terkecil Dalam Islam

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, Pemerintah Desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam perspektif Islam Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas luasnya didalam rumah tangganya sendiri.

Menurut Ghazali (2001: 53) sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat : 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Al Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati Ulil Amri dalam surat An-Nisa ayat : 59 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ

تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

2.5.4. Kelembagaan Desa

Lembaga merupakan suatu sistem atau kompleks nilai dan norma yang berpusat pada pada tujuan tertentu. Pada umumnya lembaga- lembaga dibuat bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut memiliki sifat yang dinamis yakni bahwa lembaga- lembaga tersebut akan

mengalami perubahan sejalan dengan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Lembaga sosial setidaknya terdiri atas tiga aspek :

1. Sistem tata kelola.
2. Hubungan yang berpusat pada aktivitas.
3. Himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat (1987: 70) lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kebutuhan masyarakat. Menurut Soekanto (1987: 34), lembaga sosial adalah himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Dari dua definisi di atas, dapat di ambil secara umum bahwa pengertian lembaga sosial adalah sistem nilai dan norma yang menjadi tata kelakuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika kebutuhan menjadi suatu tujuan bersama, maka lembaga sosial akan cenderung ke arah asosiasi. Asosiasi merupakan bentuk konkrit dimana lembaga sosial diterapkan.

Pemerintah sangat memerlukan lembaga di perdesaan yang handal sebagai wadah/saluran pembangunan yang tepat dalam rangka mempercepat pembangunan perdesaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern seperti BUMD, LKMD, PKK, Kelompok tani, dan lain-lain, guna mendukung keberhasilan pembangunan di desa.

Lembaga Sosial Desa (LSD) yang tumbuh dari bawah dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat di dalamnya, telah mampu mengemban fungsinya sebagai pembimbing dan penyuluh berbagai pekerjaan sosial di desa dan mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat desa menurut (Roesmidi dan Risyanti, 2006: 47).

Tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/2007 disebutkan untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, dalam hal:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan
4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Lembaga Kemasyarakatan secara ideal diharapkan dapat melaksanakan fungsi:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

4. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
6. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
7. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

2.6. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rosalinda (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito) Tahun 2013.	Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
2	Arifiyanto (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Tahun 2012	Perencanaan program ADD di 10 desakecamatan sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.


Tabel berlanjut ...

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Subroto (2009)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah akuntebel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

2.7. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran Analisis Akuntabilitas Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) studi kasus di wilayah Kecamatan Banyudono dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.1 berikut :



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Usman dan Purnomo (2009: 129) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Menurut Moleong (2012: 11) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Di dalam penelitian ini, dengan pengambilan objek penelitiannya di wilayah Kecamatan Banyudono. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana ADD (Alokasi Dana Desa) di wilayah Kecamatan Banyudono.

3.1. Subyek Penelitian

3.2.1. Subyek Penelitian

Subjek penelitian sebagaimana yang dikemukakan Spradley dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 188) merupakan sumber informasi. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterapkan di desa-desa wilayah Kecamatan Banyudono.

3.2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian analisis akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah desa-desa di wilayah Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sanusi (2014: 104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut,

dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Banyudono, Boyolali.

2. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014: 104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa Kabupaten Boyolali dan dokumen–dokumen di Kecamatan Banyudono, Boyolali.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Sutopo (2002: 64) “Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar”.

3.4.2 Wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan

wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancara adalah diantaranya Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, Kabid Pembangunan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010: 329), “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file*, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banyudono yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

3.4.4 Studi Pustaka

Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010: 244).

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999: 16), langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis deskriptif kualitatif, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan

4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncu dari catatan-catatan tertulis di lapangan
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

3.6 Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi sumber. Moleong (2005: 330) triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Menurut Moleong (2000: 178) teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan berikut:


1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Pemecahan Masalah




BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kecamatan Banyudono dan kondisi geografis wilayahnya. Dalam laporan pertanggungjawaban Bupati Boyolali Tahun 2015 dapat diperoleh data dari Pemerintah Kecamatan Banyudono sebagai berikut :

4.1.1. Kondisi Geografis Daerah

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kecamatan Banyudono



Sumber : Data Agregat Kabupaten Boyolali Semester II Tahun 2015

Kecamatan Banyudono mempunyai ketinggian kurang lebih 150 m dari permukaan air laut (mpdl). Sungai-sungai mengalir ke sebelah timur dan sebagian digunakan untuk pengairan. Kecamatan Banyudono memiliki keadaan iklim

panas, curah hujan 1.547 Mm dengan jumlah hari hujan 74 Hh. Luas wilayah Kecamatan Banyudono 2.537.9400 Ha, yang terdiri dari:

1. Luas lahan sawah : 1.515,0770 Ha
2. Luas pekarangan/ bangunan : 759,0930 Ha
3. Luas tegal/ kebun : 144.0200 Ha
4. Luas tambak kolam : 0.0900 Ha
5. Luas lahan lainnya : 124,6600 Ha

Batas-batas wilayah Kecamatan Banyudono adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kecamatan Sambu
- b. Sebelah selatan : Kecamatan Sawit
- c. Sebelah timur : Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sawit
- d. Sebelah barat : Kecamatan Teras

4.1.2. Gambaran Umum Demografi

Kecamatan Banyudono merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang jumlah penduduknya relatif tinggi peningkatannya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Boyolali menyebutkan bahwa pada tahun 2015 ini penduduk Kecamatan Banyudono berjumlah 50.054 jiwa. Penduduk dengan jumlah 50.054 jiwa tersebut tersebar di 15 desa/kelurahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2015

NO	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH
1	DUKUH	1.691	1.685	3.376
2	JIPANGAN	1.296	1.323	2.619
3	JEMBUNGAN	1.918	1.935	3.853
4	SAMBON	1.836	1.886	3.722
5	KUWIRAN	1.842	1.844	3.686
6	CANGKRINGAN	1.074	1.108	2.182
7	NGARU ARU	1.867	1.899	3.766
8	BENDAN	2.393	2.344	4.737
9	KETAON	1.989	2.083	4.072
10	BANYUDONO	2.002	1.987	3.989
11	BATAN	1.423	1.363	2.786
12	DENGGUNGAN	1.822	1.840	3.662
13	BANGAK	1.464	1.476	2.940
14	TRAYU	1.253	1.301	2.554
15	TANJUNGSARI	1.037	1.073	2.110
	TOTAL	24.907	25.147	50.054

Sumber: BPS Boyolali, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, penduduk terbanyak terdapat pada desa/kelurahan Bendan sebanyak 4.737 jiwa dari jumlah penduduk Kecamatan Banyudono dan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah desa/kelurahan Tanjungsari yaitu hanya 2.110 jiwa.

4.1.3. Struktur Organisasi Desa


Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaran Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD

2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDes
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. Berikut adalah Bagan Struktur Pemerintahan di tiap Desa di seluruh Kecamatan Banyudono, Boyolali :

Gambar 4.2
Bagan Struktur Pemerintahan di tiap Desa di Kecamatan Banyudono



Sumber: Buku Profil Desa Kecamatan Banyudono, 2015

Untuk masing masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - f. Membina perekonomian Desa
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa;

- g. Menyusun tata tertib BPD;
3. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut:
- a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
 - c. Pelaksanaan administrasi umum
 - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
 - f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
 - g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
 - h. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)
 - i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan perberhentian perangkat desa
 - j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya
 - k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
 - l. Menyusun program tahunan Desa; (RPJMDes – RKP Des)

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan.
4. Kaur keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah :
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
 - c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya
 - d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
 - e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 - f. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
 - g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
 - h. Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
 - i. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa

- j. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
 - k. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
 - l. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama
 - m. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - n. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.
5. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas:
- a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
 - c. Memlihara dan melestarikan asset-aset pemerintah
 - d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
 - e. Membina dan melayani administrasi kependudukan
 - f. Membina dan melayani perizinan
 - g. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
 - h. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa

- i. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa
6. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
 - b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat
 - c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
 - e. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
 - f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosisal lainnya
 - g. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian
 - h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
 - i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
 - j. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
 - k. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepada desa dan sekretaris desa

7. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
 - d. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
 - e. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
 - f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
8. Sedangkan Tugas pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan sebagai berikut:
 - a. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
 - c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa
 - d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi pemerintahan desa

- e. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa
 - f. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
 - g. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
 - h. Merumuskan upaya terciptanya ketenteraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di desa
 - i. Menyenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat
 - j. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan RT
 - k. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keputusan desa dan keputusan kepala desa
 - l. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sehat dan dinamis
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
9. Tugas pokok Kepala Dusun adalah:
- a. Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
 - b. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
 - c. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan

- d. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga desa
- f. Melaksanakan penataan rapat dan upacara
- g. Melaksanakan penataan arsip
- h. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- j. Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa.

4.2. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014: 124), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Boyolali Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Boyolali harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Banyudono.

Hal ini sesuai dengan informasi sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu karena uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk ADD yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten”.
(Hasil wawancara dengan Sekcam, pada tanggal 23 Juni 2016)

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti

musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing.

Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

4.2.1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009: 36) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi

program ADD di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:


“Melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. Dengan adanya ADD ini masyarakat sangat senang sekali dan antusias sepanjang dananya tidak lebih dari dana ADD yang telah ditentukan”
(Hasil Hasil wawancara dengan sekdes Jembungan, pada tanggal 13 Juli 2016)

Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli”.
(Hasil wawancara dengan sekdes Jipangan, pada tanggal 5 Juli 2016)

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa



Sumber: UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD. Unsur yang diundang dalam musyawarah desa ini meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, Unsur LPMD dan Unsur Kelembagaan Desa.

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di 15 (lima belas) desa dalam wilayah Kecamatan Banyudono, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Kehadiran Masyarakat Kecamatan Banyudono
Pada Forum Musyawarah Desa

No	Nama Desa	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Dukuh	77	74	96
2	Jipangan	95	91	96
3	Jembungan	55	50	91
4	Sambon	82	77	94
5	Kuwiran	79	72	92
6	Cangkringan	58	57	98
7	Ngaru-Aru	92	86	94
8	Bendan	59	56	95
9	Ketaon	74	71	96
10	Banyudono	78	75	96
11	Batan	70	65	93
12	Denggungan	81	76	94
13	Bangak	90	83	93
14	Trayu	90	89	98
15	Tanjungsari	78	71	92

Sumber: Laporan hasil Musrenbangdes Kecamatan Banyudono Tahun 2015

Dari data tabel diatas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 90%, dapat dilihat pada daftar hadir musrenbangdes yang ada pada lampiran 5. Meskipun ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa hadir/tidak memenuhi undangan di dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan yang mengatakan:

“Musrenbang mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada masyarakat baik secara intern desa sendiri, BPD, dan kelompok-kelompok masyarakat yang digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, sosial budaya, ekonomi. Kita mengundang dalam bentuk badan

musrenbang, disana semua usulan-usulan kami tampung dan memvoting usulan yang paling mendesak kami dahulukan.”
(Hasil wawancara dengan sekdes Cangkringan, pada tanggal 6 Juli 2016)

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

“Segala sesuatu yang menyangkut program ya disampaikan secara transparan mulai dari perencanaannya, pengelolaannya dan akan diberi APBDes. Ini disampaikan karena kita menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Menjadi keharusan untuk selalu terbuka.”
(Hasil wawancara dengan sekdes Dukuh, pada tanggal 30 Juni 2016)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh seorang informan sebagai berikut:

“Adanya keterbukaan dan sesuai apa yang sudah menjadi RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas yang memang ditugaskan. Dalam hal ini petugasan dalam melakukan kegiatan yaitu Timlak sesuai dengan anggaran dan pelaksanaan yang ada.”

(Hasil wawancara dengan kades Ketaon, pada tanggal 7 Juli 2016)

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

4.2.2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Kecamatan Banyudono dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh informan berikut:

“Kita menggunakan papan pengumuman seperti pelaksanaan dan program-program, kita sampaikan disana jika telah melaksanakan ADD pada akhir taun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya.”

(Hasil wawancara dengan kades Kuwiran, pada tanggal 18 Juli 2016)

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

“Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada menggunakan proposal dan ada pelaporan akhir.”

(Hasil wawancara dengan bendahara Batan, pada tanggal 14 Juli 2016)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana terdapat dalam lampiran 6. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

4.2.3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang

keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan salah satu kepala desa:

“Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD.”

(Hasil wawancara dengan Kades Ngaru-Aru, pada tanggal 21 Juli 2016)

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para informan berikut:

“Iya, artinya setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan.”

(Hasil wawancara dengan bendahara Tanjungsari, pada tanggal 29 Juli 2016)

Pendapat tersebut didukung pula oleh bendahara desa yang lain:

“Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.”

(Hasil wawancara dengan bendahara Banyudono, pada tanggal 25 Juli 2016)

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Kecamatan Banyudono dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan bendahara desa sebagai berikut:

“Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan ADD. dari Bendahara Tim Pelaksanaan ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa.”

(Hasil wawancara dengan bendahara Bendan, pada tanggal 19 Juli 2016)

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan ADD, dapat diketahui pula dari hasil wawancara berikut:

“Melalui di BKUkan, buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah.”

(Hasil wawancara dengan bendahara Sambon, pada tanggal 4 Juli 2015)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti.

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD sudah

memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal tersebut juga bisa dilihat dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa se Kecamatan Banyudono sebagaimana tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Data Aparat Desa Se-Kecamatan Banyudono Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMP	SMA	S1	S2	
1	Kepala Desa	-	-	4	11	-	15
2	Sekretaris Desa	-	-	2	5	-	7
3	Kepala Urusan	-	-	19	54	-	73
	Jumlah	-	-	25	70	-	95

Sumber: Kecamatan Panarukan Tahun 2015

Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%.

Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Hasil Sarana Prasarana Yang Dibangun Dengan ADD Tahun 2015

No	Desa	Sarana yang Dibangun	Hasil
1	Dukuh	Pembangunan jalan desa	Baik
		Pemasangan lampu PJU	Baik
		Pembangunan sumur-sumur air tanah	Baik
		Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman/pagar	Baik
2	Jipangan	Pembangunan plengsengan	Baik
		Rehab gedung balai desa	Baik
		Pengadaan tempat sampah umum	Baik

Tabel berlanjut.....

Lanjutan tabel 4.4

No	Desa	Sarana yang Dibangun	Hasil
3	Jembungan	Pembangunan jalan Pembangunan plengsengan Pemasangan lampu penerangan umum	Baik Baik Baik
4	Sambon	Pemasangan lampu jalan umum Talud jalan ngeplak Rehab Lantai balai desa Saluran Air Hujan Dk.Ngaglik	Baik Baik Baik Baik
5	Kuwiran	Pembangunan jembatan Rehab pagar balai desa	Baik Baik
6	Cangkringan	Rehab Gedung TK Pertiwi 2 Pembangunan pos kampling permanen	Baik Baik
7	Ngaru aru	Pemasangan lampu PJU Pembangunan jalan Pengadaan saluran air bersih	Baik Baik Baik
8	Bendan	Renovasi pagar TK Talud jalan Penerangan jalan	Baik Baik Baik
9	Ketaon	Renovasi lantai balai desa Pengaspalan jalan Pengadaan tempat sampah umum	Baik Baik Baik
10	Banyudono	Penerangan umum Pengaspalan jalan	Baik Baik
11	Batan	Pengadaan plakat rumah Renovasi pos satpam Pembangunan jalan	Baik Baik Baik
12	Denggungan	Pengadaan saluran air bersih Renovasi gedung balai desa	Baik Baik
13	Bangak	Pembangunan jalan desa Talud Jalan Saluran air hujan	Baik Baik Baik
14	Trayu	Renovasi pagar kuburan Pembangunan jalan Rehab gedung TK	Baik Baik Baik
15	Tanjungsari	Renovasi gedung balai desa Penerangan umum	Baik Baik

Sumber: Laporan Akhir Desa Kecamatan Banyudono

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata-rata baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan

penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data SPJ Desa di Kecamatan Banyudono pada Akhir Tahun 2015

No	Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)	Pertanggungjawaban	
			Fisik (%)	Keuangan
1	DUKUH	Rp 261.641.760,00	100	Lengkap
2	JIPANGAN	Rp 255.983.200,00	100	Lengkap
3	JEMBUNGAN	Rp 233.001.960,00	100	Lengkap
4	SAMBON	Rp 235.727.400,00	100	Lengkap
5	KUWIRAN	Rp 217.453.400,00	100	Lengkap
6	CANGKRINGAN	Rp 214.552.200,00	100	Lengkap
7	NGARU ARU	Rp 203.228.800,00	100	Lengkap
8	BENDAN	Rp 232.106.400,00	100	Lengkap
9	KETAON	Rp 234.044.440,00	100	Lengkap
10	BANYUDONO	Rp 266.016.600,00	100	Lengkap
11	BATAN	Rp 205.177.200,00	100	Lengkap
12	DENGGUNGAN	Rp 234.479.600,00	100	Lengkap
13	BANGAK	Rp 230.595.998,00	100	Lengkap
14	TRAYU	Rp 222.067.200,00	100	Lengkap
15	TANJUNGSARI	Rp 251.784.960,00	100	Lengkap

Sumber: Data SPJ ADD Kecamatan Banyudono

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di semua desa Kecamatan Banyudono sudah lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan

saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

4.2.4. Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Boyolali, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan ADD di Kecamatan Banyudono sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:

“Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengikuati petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD.”

(Hasil wawancara dengan kades Denggungan, pada tanggal 26 Juli 2016)

Pernyataan ini didukung oleh pengakuan dari seorang informan dari kecamatan sebagai berikut:

“Pengawasan dilakukan setiap hari senin dan kamis turun ke desa-desa mengkoordinasi yang terkait ADD, pembinaan yaitu kasi pemerintahan beserta sekcab dibawah naungan camat. Jadwal melalui undangan, kadang satu bulan dua kali.”

(Hasil wawancara dengan Kabid Pembangunan Bangak, 11 Juli 2016)

Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Di kecamatan ada tim pendamping ADD mulai tahap perencanaan harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan ADD. Dari tahap perencanaan kita

dampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Dan pada saat pelaksanaan kita juga mengadakan pendampingan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi pelanggaran kita memberikan pembinaan atau teguran kepada kepala desa untuk memperbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami berikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan.”

(Hasil wawancara Sekcam, pada tanggal 23 Juni 2016)

Menurut Peraturan Bupati Boyolali Nomor 01 Tahun 2013, indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD sebagai berikut:

Keberhasilan pengelolaan ADD diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

Keberhasilan penggunaan ADD diukur dari:

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Banyudono sudah berhasil. Indikator yang sudah

terpenuhi di Kecamatan Banyudono diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Banyudono sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 15 (lima belas) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Banyudono telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

5.2. Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu :

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa.

5.3. Saran

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya*. (2008). Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro
- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013: 94-103
- Arikunto, S. (2013). *Manajemen penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Bachrein, S. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 8 No.2*, Juni 2010: 133-149
- Basrowi dan Suwandi. (2008). "*Memahami penelitian kualitatif*". Jakarta: Rineka Cipta
- Bukhari. 2012, Sistem pemerintahan desa. <http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html>.
- Darise, N. (2009). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka Volume 10 Nomor 1* Agustus 2016 hal 26 – 32.
- Ghazali, I. (2001). *Pokok akuntansi pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE.
- Indriantoro dan Supomo. (1999). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. (1987). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Machfud, S., Mahi, B.R., Simanjutak, R., dan Brojonegoro, B. (2002). *Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L.J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

- Moleong, L.J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2012) *.Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, I. (2000). *Pengembangan ekonomi pedesaan menyongsong otonomi daerah*. Analisis CSIS, XXIX(1):102-114. Jakarta: CSIS.
- Rahmawati, M. (2012). *Akuntansi pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- _____. (2004). Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- _____. (2004). Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.
- _____. (2014). PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- _____. (2005). PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa.
- _____. (2005). PP nomor 57 tahun 2005 tentang pengertian desa.
- _____. (1999). PP nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- _____. (1999). Inpres RI nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- _____. (2014). Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa.
- _____. (2007). Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
- _____. (2007). Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan.
- _____. (2014). Perda Kabupaen Boyolali nomor 900 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2015.

- _____. (2008). Perda Kabupaten Boyolali nomor 12 tahun 2008 mengatur tentang ADD.
- _____. (2013). Peraturan Bupati Boyolali nomor 01 Tahun 2013 tentang indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD.
- Richard, M., dan Musgrave, P., (Eds). (1993). *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Robert A, S., dan Djoko, H. (2002). *Dana alokasi umum di masa depan*, dalam buku Sidik, Machfud (Eds). (2002). *Dana alokasi umum: konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah*, LPEM-FEUI, MPKP-FEUI, Dirjen PKPD. Jakarta: Kompas.
- Roesmidi dan Risyanti, R. (2006). *Pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, D.P dan Djumlani, A. (2014). Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. *Volume 2 Nomor 3*, 2014.
- Septian, D. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kampung Banjar Semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tahun 2015. *Jom Fisip Vol. 3 No. 2* hal 92-101.
- Siagian, S.P. (1985). *Administrasi pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (1987). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemarso, S.R. (2007). *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Subroto, A. 2009. *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa – desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008)*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. (2010). *“Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)”*. Bandung: Alfabeta.

- Sulistiyani, A.Teguh. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Syaukani, dkk., (Eds). (2009). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tanzeh , A. (2011). *Metodologi penelitian praktis*, Yogyakarta: Sukses Offset
- Tim Pelaksana ADD. 2015. *Laporan hasil musrenbangdes kecamatan banyudono*. Boyolali
- Tim Pelaksana ADD. 2015. *Laporan realisasi ADD*. Boyolali
- Tim Pelaksana ADD. 2015. *LPJ ADD di desa Kecamatan Banyudono*. Boyolali
- Turner, Mark and Hulme, David. (1997). *Governance administration and development: making the state work*, London: Macmillan Press Ltd
- Usman, H dan Purnomo, S. (2009). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Virgie K.A., Delawillia dan Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013 hal 94-103
- Wahyuddin. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5*, Mei 2016 ISSN: 2302-2019 hal 141-149.
- Waluyo. (2009). *Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Yuliani, R. (2012). *Analisis dampak alokasi dana desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kabupaten Boyolali*, Universitas Muhammadiyah Surakarta hal 162-170
- Yulianti, Y dan Mangku P. (2003). *Sosiologi pedesaan*, Jogyaakarta: Lappera Pustaka Utama

Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal			x	x																								
2	Konsultasi				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3	Revisi proposal							x	x	x																			
4	Pengumpulan Data												x	x	x	x	x												
5	Analisis Data																			x	x	x	x						
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																							x	x				
7	Pendaftaran Munaqasah																										x		
8	Munaqasah																											x	
9	Revisi Skripsi																											x	x

Lampiran 2

SURAT PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)

Kompleks Perkantoran Terpadu Jl. Merdeka Timur Telp.(0276) 321087 Fax. (0276) 321087 Kemiri, Boyolali

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/372/VI/32/2016

- I. DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 2014. Tanggal 20 Desember 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/265/2004. Tanggal 20 Februari 2004 Tentang Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah.
- II. MEMBACA : Surat dari FEBI IAIN Surakarta Nomor : B-1589/In.10/DD/TL.00/06/ 2016 tanggal, 28 Juni 2016, Perihal : *Permohonan Rekomendasi Ijin Penelitian*
- III Prinsipnya TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas pelaksanaan Penelitian di Kabupaten Boyolali.
1. Nama / NIM : SRI LESTARI / 122221125
 2. Alamat : Pulutan RT 04 RW 07 Pulutan Wetan, Wuryantoro, Wonogiri.
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 4. Penanggung Jawab : Drs. H. Sri Walyoto, M.M., Ph.D.
 5. Judul Penelitian : "ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono"
 6. Lokasi : Wilayah Kec. Banyudono, Kab. Boyolali.
 7. Peserta : 1 Orang
- IV Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan objek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
 2. Pelaksanaan Penelitian tidak di salahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah Penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.
- IV Surat Rekomendasi Penelitian berlaku :
- | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Berlaku | : Dari tanggal : 29 Juni 2016 | S/d tanggal : 29 September 2016 |
| 2. Perpanjangan | : Dari tanggal : - | S/d tanggal : - |

Dikeluarkan di : BOYOLALI
Pada tanggal : 29 Juni 2016

An.KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOYOLALI
Kab. Bantul dan Wasbang



TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Dandim 0724 Boyolali ;
3. Kapolres Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kab. Boyolali;
5. Camat Banyudono, Kab. Boyolali;
6. Kepala Desa Sambon, Banyudono, Kab. Boyolali;
7. Kepala Desa Cangkringan, Banyudono, Kab. Boyolali;
8. Dekan FEB IAIN Surakarta;
9. Yang bersangkutan;
10. Pertinggal.

Lampiran 3

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Sekcam, dan Kabid Pembangunan.

I. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?
3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
5. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

II. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

III. Tahap Pertanggungjawaban

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

IV. Pengawasan

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa?

Lampiran 4

DAFTAR HASIL WAWANCARA

1. Desa Dukuh

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Awal perencanaan mengadakan pertemuan untuk mennyampaikan dan menjelaskan program melalui musrenbang desa.</p> <p>Saat ini ada lembaga-lembaga semacam perwakilan seperti LPM yang diikuti.</p> <p>Yang jelas iya. Seperti saat ini mengadakan pendidikan keterampilan masyarakat melalui anak-anak muda.</p> <p>Saat ini pelaksanaan ADD dilihat dari musim. Apabila hujan tidak akan dilaksanakan.</p> <p>Unsur yang terlibat seperti LPM, BPD, tokoh masyarakat, dan Tim Fasilitator Kecamatan.</p>	<p>Sekdes, pada tanggal 30 Juni 2016</p>

<p>6. Bagaimana pemerintah desa mengkomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p> <p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Di skala prioritas, yaitu dengan melihat manfaatnya dan dicari yang paling penting.</p> <p>Ada.</p> <p>Sesuai mekanisme, penyelesaian APBDes, SPJ, dan pencairan.</p>	
II. Tahap Pelaksanaan		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Berdasarkan musrenbangdes yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan dana yang ada untuk melakukan pembangunan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat.</p>	<p>Bendahara desa, 30 Juni 2016</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Ada keterbukaan dan sesuai RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan sesuai anggaran dana pelaksanaan kegiatan yang ada.</p>	
<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Menganggarkan untuk pasar sore yang mana sharing dari pemerintah daerah.</p>	

<p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Untuk 2015 menggarakan pasar sore.</p>	
<p>III.Tahap Pertanggungjawaban</p>	<p>Secara keseluruhan saya berdasarkan dengan kondisi yang ada, jadi semua elemen yang terkait saya libatkan karena pengelelolaan ADD desa diwajibkan membentuk tim pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>Kades, 30 Juni 2016</p>
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Buku kas umum, buku kas pembantu, surat pernyataan pertanggungjawaban dari kepala desa bahwa ADD yang disalurkan ke pemerintah daerah sudah didistribusikan.</p>	
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Tidak ada</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p>	<p>Iya, artinya setelah SPJ selesai diverifikasi oleh tim pendamping dari Kecamatan dan diserahkan kepada bagian pemerintahan.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p>	<p>Telah sesuai dengan rencana. Itu hasil dari musrembang, jika tidak dilaksanakan ada keluhan dari masyarakat.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>		

2. Desa Jipangan

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Yang pertama membuat musyawarah desa ada BPD, LPM, Pemerintah desa juga masyarakat desa terutama ketua RT, kepala dusun. Sehingga tau titik-titinya dan pembagiannya.</p> <p>Sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli.</p> <p>Ada terutama di peningkatan anggaran.</p> <p>Setiap 3 tahun sekali kita membuat RPJM.</p> <p>11 anggota BPD, 13 perangkat desa, 2 teknisi, 6 kepala dusun.</p>	<p>Sekdes, 5 Juli 2016</p>

<p>6. Bagaimana pemerintah desa mengkomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p> <p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Adanya musyawarah mufakat.</p> <p>Iya memiliki rekening.</p> <p>Tahun 2015 semua pointnya ada dibagian pemerintahan. Tida lewat kecamatan hanya pemberitahuan saja bahwasanya telah selesai pengajuannya, ditanda tangani oleh timlak ADD kecamatan lalu dibawa langsung ke pemrintahan, di pemerintahan yang memproses ke DPKD.</p>	
II. Tahap Pelaksanaan		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Adanya musrenbangdes.</p>	<p>Bendahara desa, 5 Juli 2016</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Adanya pengawasan internal dan eksternal, kita secara transparan siapa yang ingin mengetahui informasi tersebut.</p>	

<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p> <p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Kita diperiksa oleh pihak kecamatan dan banwas. Jika melewati 1 tahun ada masyarakat, LSM menanyakan hal ini kami buka karena telah selesai.</p> <p>Tahun 2015 ada kredit usaha, mengambil tukang dan kuli untuk pembangunan di dalam lingkup daerah pembangunan tersebut.</p>	
III. Tahap		
Pertanggungjawaban		
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Yang pasti SPJ yang dibuat itu dikoordinasikan dulu baik ke kecamatan (setiap SPJ selesai pasti dikomunikasikan) , pemerintahan dan banwas (dibulan 1 dan 2 setelah SPJ rampung). Setelah itu penyerahan ke lingkungan sekitar agar dijaga dan digunakan sebaik-baiknya.</p>	Kades, 5 Juli 2016
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>SPJ, peraturan desa tentang surat pertanggungjawaban, LPPD, RKPJ.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p>	<p>Pasti ada dengan solusi kerja sama yang baik.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui</p>	<p>Pasti. Terbukti tahun 2015 setiap kegiatan</p>	

jalur struktural yang telah ditentukan?	penarikan ada tanda tangan timlak kecamatan, rekom dari bagian pemerintahan.	
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	95% telah terserap oleh masyarakat.	

3. Desa Jembungan

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan</p>	<p>Melalui musrembang desa.</p> <p>Dengan adanya ADD masyarakat sangat antusias dan dapat menikmati.</p> <p>Kalau dari pemerintah sudah ada.</p> <p>Uang dari pemda dicairkan oleh kades dan bendahara desa kemudian diserahkan kepada bendahara timlak. Bendahara timlak mengelola bersangkutan dengan ADD.</p> <p>Tokoh unsur masyarakat, RT, RW, perangkat desa, BPD, LPM.</p> <p>Semua usulan dari bawah ditampung, tetapi di desa diklarifikasikan mana yang lebih penting</p>	<p>Sekdes, 13 Juli 2016</p>

<p>pengelolaan dana desa?</p> <p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>II. Tahap Pelaksanaan</p> <p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p> <p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>dibutuhkan (diprioritaskan).</p> <p>Ada, dipegang oleh bendahara.</p> <p>Pemerintah daerah, masuk ke nomor rekening, pencairan yang diambil oleh kades dan bendahara desa.</p> <p>Setiap ada kegiatan di RT/RW, dusun-dusun bahkan dipengajian disampaikan kepada masyarakat oleh kepala desa disesuaikan dengan usulan pada rapat pertama.</p> <p>Secara terbuka dengan mengundang semua, baik dari kecamatan dan pemda.</p> <p>Setiap ada kegiatan harus ada kwitansi.</p> <p>Untuk 2015, fisiknya berupa plengsengan, rabat, neonisasi, dan jembatan.</p>	<p>Bendahara desa, 13 Juli 2016</p>
---	---	---

<p>III. Tahap Pertanggungjawaban</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p> <p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p> <p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Semua dana desa dicairkan sesuai dengan APBDes dengan program yang dari anggaran dicatat dilampiri dengan penunjang seperti nota dan kwitansi. Di akhir ada laporan akhir.</p> <p>SPJ, LKPJ, LPPD, laporan akhir.</p> <p>Tidak ada.</p> <p>Iya, dari desa ke kecamatan lalu ke pemerintahan dan tembusannya ke pemkab inspektorat.</p> <p>Sudah. Tidak ada yang terceceran karena inspektorat sudah turun dan sudah dilengkapi.</p>	<p>Kades, 13 Juli 2016</p>
--	--	----------------------------

4. Desa Sambon

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p>	<p>Prinsipnya berdasarkan hasil dari musrenbang yang ada, disana apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat.</p> <p>Sangat baik sekali.</p> <p>Iya ada komitmen.</p> <p>Sesuai dengan kebutuhan, mana yang dibutuhkan yang lebih awal ya itulah yang diprioritaskan.</p> <p>Semua lembaga yang ada yang terkait di desa.</p> <p>Disesuaikan dengan kebutuhan yang begitu mendesak.</p>	<p>Sekdes, 4 Juli 2016</p>

<p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Pencairannya pertriwulan, bisa cair asalkan SPJ tahap pertama selesai.</p>	
<p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Disana dibuat papan nama agar masyarakat tau.</p>	
<p>II. Tahap Pelaksanaan</p>		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Dengan adanya papan informasi dan keterbukaan apabila masyarakat ingin mengetahui maka kami selalu terbuka.</p>	<p>Bendahara desa, 4 Juli 2016</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Setiap adanya kegiatan kami selalu memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat.</p>	
<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Semua kegiatan yang terkit dana ADD ya itu yang mengelola.</p>	
<p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Pelatihan masyarakat dalam pembuatan kue.</p>	

<p>III. Tahap Pertanggungjawaban</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p> <p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p> <p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Melalui di BKUkan, buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan .Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah.</p> <p>Setiap ada kegiatan disertai dengan SPJ.</p> <p>Tidak ada.</p> <p>Iya.</p> <p>Iya.</p>	<p>Kades, 4 Juli 2016</p>
--	---	---------------------------

5. Desa Kuwiran

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Yang pasti awal dari sosialisai mengumpulkan semua warga, memaparkan semua aturan yang berjalan untuk tahun 2015.</p> <p>Tingkat partisipasi masyarakat nampak ketika adanya pembangunan fisik dan swadaya-swadaya, saya rasa disitu terlihat partisipasi masyarakat.</p> <p>Ada pastinya.</p> <p>Membentuk tim, mengadakan musrenbang desa, usulan masyarakat baru dituangkan ke APBDes. Jika semua sudah masuk (sudah di dok) baru pelaksanaan nantinya.</p> <p>BPD, LPM, kepala dusun, RT, perangkat desa, kepala desa.</p>	<p>Sekdes, 18 Juli 2016</p>

<p>6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p> <p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Yang pasti kita memilih yang lebih utama, kita usulkan. Dan apabila usulan tersebut tidak masuk maka tetap kita usulkan ditahun yang akan datang.</p> <p>Iya.</p> <p>Kades mengambil uang dengan bendahara desa, setelah itu diserahkan ke bendahara timlak. Ada dua tahap, tahap pertama 50% dan tahap kedua 50%.</p>	
II. Tahap Pelaksanaan		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Biasanya melalui proses melalui Musrenbang, semua diundang disini yang pertama dari tingkat RT, tingkat dusun. Baru ditentukan bersama yang bernama skala prioritas dan super prioritas.</p>	<p>Bendahara desa, 18 Juli 2016</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Kita ada papan pengumuman, seperti pelaksanaan atau program-program. Setiap akhir tahun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya.</p>	
<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana</p>	<p>Seperti pelatihan ibu menjahit, dan kerajinan tangan.</p>	

desa?		
4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?	Belanja bantuan untuk sosial PKK, posyandu, sarana olahraga, KPM.	
III. Tahap Pertanggungjawaban		
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Menerima dana dari kepala desa dan bendahara desa dikembalikan ke bendahara timlak.	Kades, 18 Juli 2016
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	LKPJ, LPPD, laporan akhir, SPJ.	
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?	Tidak ada.	
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Iya.	
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Iya sudah sesuai.	

6. Desa Cangkringan

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan dana desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Awal tahun persiapan mengadakan musrenbang mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada masyarakat baik secara interen desa sendiri, BPD dan kelompok-kelompok masyarakat.</p> <p>Jelas transparansi, masyarakat menyadari kebutuhannya. Jika musrenbang desa tidak mampu maka akan ke musrenbang kecamatan ditindaklanjuti di kabupaten.</p> <p>Yang jelas ada, terbukti sekarang 2016 ADD lebih dari 500% dari anggaran yang pertama.</p> <p>Setelah cair, merencanakan rencana APBDes lalu mengumpulkan masyarakat.</p> <p>Kepala desa, unsur kepala desa, kecamatan, BPR,BPD, LPM, kelembagaan-kelembagaan desa lainnya.</p>	<p>Sekdes, 6 Juli 2016</p>

<p>6. Bagaimana pemerintah desa mengkomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p>	<p>Semua boleh mengusulkan nanti dipilih yang paling mendesak. Apabila desa tidak mampu diserahkan kepada kecamatan.</p>	
<p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Yang jelas punya, yang memegang bendahara desa.</p>	
<p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Menggunakan timlak (tim ADD). Kades mengambil uang dengan bendahara desa, setelah itu diserahkan ke bendahara timlak. Dijadikan dua termin 50% dan 50%.</p>	
<p>II. Tahap Pelaksanaan</p>		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Berdasarkan musrenbangdes yang akan dilakukan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat yang telah ditampung.</p>	<p>Bendara desa, 6 Juli 2016</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Dengan mengundang semua melalui musrenbangdes.</p>	
<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Secara terbuka melalui musrenbang dengan mengndang semua dan menyampaikan semua usulan.</p>	

<p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Posyandu, PKK, kelompok dasa wisma, kelompok desa siaga, dan pendidikan madrasah.</p>	
<p>III. Tahap</p>		
<p>Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Menerima dana dari kades dan bendahara desa dikembalikan ke bendahara timlak. Sifatnya untuk pemerintah desa dikembalikan lagi ke bendahara desa.</p>	<p>Kades, 6 Juli 2016</p>
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>SPJ, LKPJ, LPPD, laporan akhir.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggung jawaban administrasi?</p>	<p>Ada.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p>	<p>Iya, jika menyimpang maka akan ada temuan dari inspektorat satu taun akan ada panwas dilakukan di bulan 1 atau 2 bulan lalu.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Sudah terbukti 2015 tidak ada temuan dari inspektorat.</p>	

7. Desa Ngaru- Aru

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p>	<p>Melalui musrenbang desa.</p> <p>Dengan adanya ADD masyarakat sangat senang dan antusias sekali.</p> <p>Ada.</p> <p>Membentuk timlak dan mengadakan musrenbang.</p> <p>BPD, LPM, kepala dusun, perangkat desa, RT.</p> <p>Memilih usulan yang lebih penting atau mendesak.</p>	<p>Sekdes, 21 Juli 2016</p>

7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?	Iya.	
8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?	Setelah pencairan kades dan bendahara yang mengambil uang ke bank lalu diberikan kepada bendahara timlak.	
II. Tahap Pelaksanaan		
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?	Disampaikan melalui musrenbangdes. Setiap adanya kegiatan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat.	Bendahara desa, 21 Juli 2016
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Dengan adanya papan informasi, maka masyarakat dapat mengetahui semuanya.	
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?	Dengan adanya keterbukaan.	
4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?	Adanya keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.	
III. Tahap Pertanggungjawaban		
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip	Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan eveluasi	Kades, 21 Juli 2016

<p>akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD.</p>	
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>SPJ, LKPJ, laporan akhir.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p>	<p>Tidak ada.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p>	<p>Iya.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Iya.</p>	

8. Desa Bendan

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Tahap Perencanaan		
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Melalui musrenbangdes.	Sekdes, 19 Juni 2016
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?	Sangat antusias sekali.	
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Iya.	
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Keterbukaan.	
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Semua, BPD,LPM, tokoh masyarakat.	
6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	Ditanggapi, semua masukan ditampung dan diambil yang sangat mendesak.	
7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank	Iya.	

<p>unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Sesuai mekanisme, penyelesaian APBDes.</p>	
<p>II. Tahap Pelaksanaan</p> <p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p> <p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Dari hasil musrenbang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disepakati.</p> <p>Adanya papan informasi.</p> <p>Secara terbuka kepada masyarakat terhadap kegiatan yang dinanai oleh ADD.</p> <p>Bantuan ke posyandu, TK, madrasah.</p>	<p>Bendahara desa, 19 Juli 2016</p>
<p>III. Tahap Pertanggungjawaban</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim</p>	<p>Kades, 19 Juli 2016</p>

<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggung jawaban administrasi?</p> <p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p> <p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Pelaksanaan ADD. dari Bendahara Tim Pelaksanaan ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa.</p> <p>Sangat banyak.</p> <p>Tidak ada.</p> <p>Iya.</p> <p>Iya, sudah sesuai.</p>	
--	--	--

9. Desa Ketaon

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Awal perencanaan mengadakan pertemuan musrenbang desa yang dihadiri berbagai jajaran pemerintah desa.</p> <p>Saat ini ada lembaga-lembaga semacam perwakilan seperti LPM yang diikuti.</p> <p>Jelas iya. Seperti saat ini mengadakan pendidikan keterampilan masyarakat melalui kerajian tangan.</p> <p>Saat ini pelaksanaan ADD dilihat dari musimnya. Apabila hujan terus-menerus tidak akan dilaksanakan.</p> <p>Unsur yang terlibat seperti LPM, BPD, tokoh masyarakat, dan Tim Fasilitator Kecamatan.</p>	<p>Sekdes, pada tanggal 7 Juli 2016</p>

6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	Di skala prioritas, yaitu dengan melihat manfaatnya dan dicari yang paling penting.	Bendahara desa, 7 Juli 2016
7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?	Tentu ada.	
8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?	Sesuai mekanisme yang berlaku, penyelesaian APBDes, SPJ, dan pencairan.	
II. Tahap Pelaksanaan		
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?	Berdasarkan musrenbangdes yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan dana yang ada untuk melakukan pembangunan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat.	
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Ada keterbukaan dan sesuai RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas.	
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Menganggarkan untuk pasar sore yang mana sharing dari pemerintah daerah.	

<p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Untuk 2015 menggarakan pasar sore.</p>	
<p>III.Tahap Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Secara keseluruhan saya berdasarkan dengan kondisi yang ada, jadi semua elemen yang terkait saya libatkan.</p>	<p>Kades, 7 Juli 2016</p>
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Buku kas umum, buku kas pembantu, surat pernyataan pertanggungjawaban dari kepala desa bahwa ADD yang disalurkan ke pemerintah daerah sudah didistribusikan.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p>	<p>Sejauh ini belum ada.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p>	<p>Iya, artinya setelah SPJ selesai diverifikasi oleh tim pendamping dari kecamatan dan diserahkan kepada bagian pemerintahan.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Telah sesuai dengan rencana. Itu hasil dari musrembang, jika tidak dilaksanakan ada keluhan dari masyarakat.</p>	

10. Desa Banyudono

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Yang pertama membuat musyawarah desa ada BPD, LPM, Pemerintah desa juga masyarakat desa terutama ketua RT, kepala dusun.</p> <p>Sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program.</p> <p>Ada terutama di peningkatan anggaran.</p> <p>Setiap 3 tahun sekali kita membuat RPJM.</p> <p>10 anggota BPD, 12 perangkat desa, 2 teknisi, 7 kepala dusun.</p>	<p>Sekdes, 25 Juli 2016</p>

<p>6. Bagaimana pemerintah desa mengkomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p> <p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Adanya musyawarah mufakat.</p> <p>Iya memiliki rekening.</p> <p>Tahun 2015 semua pointnya ada dibagian pemerintahan. Tida lewat kecamatan hanya pemberitahuan saja bahwasanya telah selesai pengajuannya, ditanda tangani oleh timlak ADD kecamatan lalu dibawa langsung ke pemrintahan, di pemerintahan yang memproses ke DPKD.</p>	
II. Tahap Pelaksanaan		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Adanya musrenbangdes.</p>	<p>Bendahara desa, 25 Juli 2016</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Adanya pengawasan internal dan eksternal, kita secara transparan siapa yang ingin mengetahui informasi tersebut.</p>	

<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p> <p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Kita diperiksa oleh pihak kecamatan dan banwas. Jika melewati 1 tahun ada masyarakat, LSM menanyakan hal ini kami buka karena telah selesai.</p> <p>Tahun 2015 ada kredit usaha, mengambil tukang dan kuli untuk pembangunan di dalam lingkup daerah pembangunan tersebut.</p>	
III. Tahap		
Pertanggungjawaban		
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Yang pasti SPJ yang dibuat itu dikoordinasikan dulu baik ke kecamatan (setiap SPJ selesai pasti dikomunikasikan) , pemerintahan dan banwas (dibulan 1 dan 2 setelah SPJ rampung). Setelah itu penyerahan ke lingkungan sekitar agar dijaga dan digunakan sebaik-baiknya.</p>	Kades, 25 Juli 2016
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>SPJ, peraturan desa tentang surat pertanggungjawaban, LPPD, RKPJ.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p>	<p>Pasti ada dengan solusi kerja sama yang baik.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui</p>	<p>Pasti. Terbukti tahun 2015 setiap kegiatan</p>	

jalur struktural yang telah ditentukan?	penarikan ada tanda tangan timlak kecamatan, rekom dari bagian pemerintahan.	
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	95% telah terserap oleh masyarakat.	

11. Desa Batan

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa</p>	<p>Melalui musrenbang desa.</p> <p>Dengan adanya ADD masyarakat sangat antusias.</p> <p>Kalau dari pemerintah sudah ada.</p> <p>Uang dari pemda dicairkan oleh kades dan bendahara desa kemudian diserahkan kepada bendahara timlak. Bendahara timlak mengelola bersangkutan dengan ADD.</p> <p>Tokoh unsur masyarakat, RT, RW, perangkat desa, BPD, LPM, Ketua Karang Taruna.</p> <p>Semua usulan dari bawah ditampung, tetapi di desa diklarifikasikan mana</p>	<p>Sekdes, 14 Juli 2016</p>

<p>dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p> <p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>yang lebih penting dibutuhkan (diprioritaskan).</p> <p>Ada, dipegang oleh bendahara.</p> <p>Pemerintah daerah, masuk ke nomor rekening, pencairan yang diambil oleh kades dan bendahara desa.</p>	
<p>II. Tahap Pelaksanaan</p> <p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p> <p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Setiap ada kegiatan di RT/RW, dusun-dusun bahkan dipengajian disampaikan kepada masyarakat oleh kepala desa disesuaikan dengan usulan pada rapat pertama.</p> <p>Secara terbuka dengan mengundang semua, baik dari kecamatan dan pemda.</p> <p>Setiap ada kegiatan harus ada kwitansi.</p> <p>Untuk 2015, fisiknya berupa plengsengan, rabat, neonisasi, dan jembatan.</p>	<p>Bendahara desa, 14 Juli 2016</p>

<p>III. Tahap Pertanggungjawaban</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p> <p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p> <p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Semua dana desa dicairkan sesuai dengan APBDes dengan program yang dari anggaran dicatat dilampiri dengan penunjang seperti nota dan kwitansi. Di akhir ada laporan akhir.</p> <p>SPJ, LKPJ, LPPD, laporan akhir.</p> <p>Sejauh ini tidak ada.</p> <p>Iya, dari desa ke kecamatan lalu ke pemerintahan dan tembusannya ke pemkab inspektorat.</p> <p>Sudah. Tidak ada yang terceceran karena inspektorat sudah turun dan sudah dilengkapi.</p>	<p>Kades, 14 Juli 2016</p>
--	---	----------------------------

12. Desa Deggungan

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p>	<p>Prinsipnya berdasarkan hasil dari musrenbang yang ada, disana apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat.</p> <p>Sangat baik sekali, masyarakat antusias dalam hal ini.</p> <p>Iya ada komitmen.</p> <p>Sesuai dengan kebutuhan, itu yang lebih diprioritaskan.</p> <p>Semua lembaga yang ada yang terkait di desa.</p> <p>Disesuaikan dengan kebutuhan yang begitu mendesak.</p>	<p>Sekdes, 26 Juli 2016</p>

<p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Pencairannya pertriwulan, bisa cair asalkan SPJ tahap pertama selesai.</p>	
<p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Disana dibuat papan nama agar masyarakat tau.</p>	
<p>II. Tahap Pelaksanaan</p>		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Dengan adanya papan informasi dan keterbukaan apabila masyarakat ingin mengetahui maka kami selalu terbuka.</p>	<p>Bendahara desa, 26 Juli 2016</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Setiap adanya kegiatan kami selalu memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat.</p>	
<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Semua kegiatan yang terkit dana ADD ya itu yang mengelola.</p>	
<p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Pelatihan masyarakat dalam pembuatan kue dan kerajinan tangan.</p>	

<p>III. Tahap Pertanggungjawaban</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p> <p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p> <p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Melalui di BKUkan, buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan .Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah.</p> <p>Setiap ada kegiatan disertai dengan SPJ dan disertai dengan bukti-bukti transaksi pendukung.</p> <p>Belum ada, karena kita selalu didampingi tim kecamatan.</p> <p>Iya, sesuai peraturan yang telah ditetapkan di Perda.</p> <p>Iya, hasil sesuai realisasi.</p>	<p>Kades, 26 Juli 2016</p>
--	---	----------------------------

13. Desa Bangak

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Yang pasti awal dari sosialisai mengumpulkan semua warga, memaparkan semua aturan yang berjalan untuk tahun 2015.</p> <p>Tingkat partisipasi masyarakat nampak ketika adanya pembangunan fisik dan swadaya-swadaya, saya rasa disitu terlihat partisipasi masyarakat.</p> <p>Ada pastinya.</p> <p>Membentuk tim, mengadakan musrenbang desa, usulan masyarakat baru dituangkan ke APBDes. Jika semua sudah masuk (sudah di dok) baru pelaksanaan nantinya.</p> <p>BPD, LPM, kepala dusun, RT, perangkat desa, kepala desa.</p>	<p>Sekdes, 11 Juli 2016</p>

<p>6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p> <p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>Yang pasti kita memilih yang lebih utama, kita usulkan. Dan apabila usulan tersebut tidak masuk maka tetap kita usulkan ditahun yang akan datang.</p> <p>Iya, dipegang oleh bendahara desa.</p> <p>Kades mengambil uang dengan bendahara desa, setelah itu diserahkan ke bendahara timlak. Ada dua tahap, tahap pertama 50% dan tahap kedua 50%.</p>	
II. Tahap Pelaksanaan		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Biasanya melalui proses melalui Musrenbang, semua diundang disini yang pertama dari tingkat RT, tingkat dusun. Baru ditentukan bersama yang bernama skala prioritas dan super prioritas.</p>	<p>Bendahara desa, 11 Juli 2016</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Kita ada papan pengumuman, seperti pelaksanaan atau program-program. Setiap akhir tahun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya.</p>	
<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana</p>	<p>Seperti pelatihan ibu menjahit, dan kerajinan tangan.</p>	

desa?		
4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?	Belanja bantuan untuk sosial PKK, posyandu, sarana olahraga, KPM.	
III. Tahap Pertanggungjawaban		
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	Menerima dana dari kepala desa dan bendahara desa dikembalikan ke bendahara timlak.	Kades, 11 Juli 2016
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	LKPJ, LPPD, laporan akhir, SPJ.	
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?	Tidak ada, karena ada dampingan dari tim kecamatan.	
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Tentu iya.	
6. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Iya sudah sesuai.	

14. Desa Trayu

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan dana desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Awal tahun persiapan mengadakan musrenbang mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada masyarakat baik secara interen desa sendiri, BPD dan kelompok-kelompok masyarakat.</p> <p>Jelas transparansi, masyarakat menyadari kebutuhannya. Jika musrenbang desa tidak mampu maka akan ke musrenbang kecamatan ditindaklanjuti di kabupaten.</p> <p>Yang jelas ada, terbukti sekarang 2016 ADD lebih dari 500% dari anggaran yang pertama.</p> <p>Setelah cair, merencanakan rencana APBDes lalu mengumpulkan masyarakat.</p> <p>Kepala desa, unsur kepala desa, kecamatan, BPR,BPD, LPM, kelembagaan-kelembagaan desa lainnya.</p>	<p>Sekdes, 27 Juli 2016</p>

6. Bagaimana pemerintah desa mengkomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	Semua boleh mengusulkan nanti dipilih yang paling mendesak. Apabila desa tidak mampu diserahkan kepada kecamatan.	
7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank unntuk proses pencairan alokasi dana desa?	Yang jelas punya, yang memegang bendahara desa.	
8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?	Menggunakan timlak (tim ADD). Kades mengambil uang dengan bendahara desa, setelah itu diserahkan ke bendahara timlak. Dijadikan dua termin 50% dan 50%.	
II. Tahap Pelaksanaan		
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?	Berdasarkan musrenbangdes yang akan dilakukan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat yang telah ditampung.	Bendahara desa, 27 Juli 2016
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Dengan mengundang semua melalui musrenbangdes.	
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?	Secara terbuka melalui musrenbang dengan mengndang semua dan menyampaikan semua usulan.	

<p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Posyandu, PKK, kelompok dasa wisma, kelompok desa siaga, dan pendidikan madrasah.</p>	
<p>III. Tahap</p>		
<p>Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Menerima dana dari kades dan bendahara desa dikembalikan ke bendahara timlak. Sifatnya untuk pemerintah desa dikembalikan lagi ke bendahara desa.</p>	<p>Kades, 27 Juli 2016</p>
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>SPJ, LKPJ, LPPD, laporan akhir.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggung jawaban administrasi?</p>	<p>Ada.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p>	<p>Iya, jika menyimpang maka akan ada temuan dari inspektorat satu taun akan ada panwas dilakukan di bulan 1 atau 2 bulan lalu.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Sudah terbukti 2015 tidak ada temuan dari inspektorat.</p>	

15. Desa Tanjungsari

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Tahap Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?</p> <p>3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?</p> <p>5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>6. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?</p> <p>7. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank</p>	<p>Melalui musrenbang desa.</p> <p>Dengan adanya ADD masyarakat sangat senang dan antusias sekali memberikan masukan.</p> <p>Tentunya ada.</p> <p>Membentuk timlak dan mengadakan musrenbangdes.</p> <p>BPD, LPM, kepala dusun, perangkat desa, RT, perwakilan karang taruna.</p> <p>Memilih usulan yang lebih penting atau mendesak.</p> <p>Iya, dipegang oleh timlak terutama</p>	<p>Sekdes, 29 Juli 2016</p>

<p>unntuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>8. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p>	<p>bendahara.</p> <p>Setelah pencairan kades dan bendahara yang mengambil uang ke bank lalu diberikan kepada bendahara timlak.</p>	
<p>II. Tahap Pelaksanaan</p>		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Disampaikan melalui musrenbangdes. Setiap adanya kegiatan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat.</p>	<p>Bendahara desa, 29 Juli 2016</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Dengan adanya papan informasi, maka masyarakat dapat mengetahui semuanya.</p>	
<p>3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa?</p>	<p>Dengan adanya keterbukaan.</p>	
<p>4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana desa?</p>	<p>Adanya keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.</p>	
<p>III. Tahap Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban</p>	<p>Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan eveluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh</p>	<p>Kades, 29 Juli 2016</p>

<p>pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD.</p>	
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>SPJ, LKPJ, laporan akhir.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggung jawaban administrasi?</p>	<p>Tidak ada.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?</p>	<p>Iya, sesuai prosedur yang telah ditetapkan di peraturan bupati.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Iya, realisasi sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya.</p>	

Lampiran 5

DAFTAR HADIR MUSRENBANGDES

DAFTAR HADIR


Hari, tanggal: Rabu, 27 Juli 2016
 Jam: 19.15 WIB s/d selesai
 Tempat: Beladessa Cangkeringan
 Keperluan: Sosialisasi Kependudukan oleh DadukCapil Kab. Boyolali

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	NGATEMINI			
2	SUMEDI	pengurus RT	RT. CA	
3	Bu Hardiyah	Pengurus RT	RT. 04	
4	Erma Sundari	Bu RT 1	RT. 04	
5	Umaqi	PKK	—	
6	KHARIZMA	pengurus RT	RT. 04	
7	Joko Nugroho	Ketua RT	RT. 02	
8	Tri Nurwanto	Ketua RT	RT. 01	
9	Mujinca	Pengurus RT	RT. 08	
10	Sri Mulyani	PKK	RT. 04	
11	SRI PRATYANTU	PKK	RT. 15	
12	RAMET PURNOMO	PEHONGRUJUTAN	RT. 07	
13	SUGITO	RT. 4	RT. 07	
14	Siyanto H W	Ko RT. 5		
15	SECRET	RT. 12		
16	Anif Budiyan	RT. 14	RT. 4	
17	Suripni	PKK	RT. 05	
18	Ika H S.	PKK	RT. 04	
19	Umi Kusniti	Karang Tambak	RT. 8	
20	SRI MURNI	PKK	RT. 16	
21	Suparti	PKK	RT. 10	
22	Si Iestari	RTN SEA		
23	Wawan	Karang Kemir	RT. 16	
24	JAKA P	Pengurus RT	RT. 16	
25	JUMARI	RT. 08	RT. 10	
26	KOMARI	RT. 08	RT. 10	
27	MUNSONI	RT. 16	RT. 10	
28	(Pony)	Ko RT. 10/5	RT. 10/5	
29	S. Imbroti	RT. 11	RT. 11	
30	b. Sumara	RT. 6	RT. 8	
31	NGATMI	PKK	RT. 07	
32	Pochari	PKK	RT. 09	
33	Anisa HR	PKK	RT. 13	
34	Istiyani	PKK	RT. 13	
35	Eka Supriyanti		RT. 10	
36	Joko Subagio	Ketua RT. 1	RT. 13	
37	Lurung Kartunawati	BPD	RT. 05	
38	ANOM KARTYANTO N	RT. 07	RT. 07	
39	ANWARAH	capil	RT. 05	
40	Wiwid Dwi H	capil	RT. 08	
41	Wardila	RT. 08	RT. 08	
42	isyanto	Petanggung	RT. 11	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
43	Sulistarnus	Pengurus	RT 12	53
44	Lilik Partanto	Pengurus	RT 12	44
45	Rafji M. S. M.	Ket. RT 06	RT 06	45
46	Joko Purnomo	Pengurus	RT 06	46
47	Nandoro	Warga	RT 06	47
48	Buhatno	Pengurus	RT 01	48
49	Moch. Abd. Chasnan	Penyusur RT	RT 05	49
50	Suliyono		RT 09	50
51	Suryoto	BPD	RT 15	51
52	Ike. Hs.	PKK	RT 09	52
53	Gito Mulyono	PKK	RT 16	53
54	Suzil Aningsih	PKK	RT 04	54
55	ANDIKA. HL	STAN / IAIN		55
56	Xuesilis	RT 3	Pinan	56
57	Suparjo	Bendah. RT	RT 14	57
58	Droni M. S. Y.	KT RT 11	RT 11	58
59	Scibonch		RT 05	59
60	Handi Vito	RW 11	RT 07	60
61	Anisa KR	RT 09 PKK	RT 13	61
62	Istiyani	PKK	RT 13	62
63	Sutrisno Andis	Pengurus RT	RT 14	63
64	Eto Karyadi	Pengurus RT	RT 09	64
65	Jello Smita	Pengurus RT		65
66	S.T. Purno Spt.	Anggota BPD	11	66
67	Sigitant	Bendah.	RT 4	67
68	Richard	Anggota	RT 12	68
69	Riz	Cart		69
70	Sukiman	FORM. A)	RT 13	70
71	Tukino	PHS		71
72	Latratiana		RT 14	72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84

Lampiran 6

PAPAN INFORMASI



DAFTAR LISULAN

→ Desa Dukuuh :

- ① pengaspalan jalan Rt 02/06 500 m²
- ② MCK Rt 01/06 (1 unit, 2 KM)
- ③ pengadaan alat industri kecil
(pengolahan kerupuk mentah & kue)
- ④ drenase Rt 05/06 400 m² Kanan Kiri

→ Desa Jipangan :

- ① Drenase Rt 1/02 150 m²
- ② pengaspalan jalan Rt 3/02 350 m²
- ③ rehab jembatan Rt 6/02
- ④ pagar kuburan timur & belakang

⇒ Desa Sambon :

- ①. tempat wudhu musholla Nurul ikhsan
- ②. drenase Rt $01/3$ 150 m^2
- ③. jembatan penghubung desa
- ④. Saluran pembuangan air Rt $2/01$ 550 m^2
- ⑤. Plengsengan Rt $2/01$
- ⑥. Rahap gedung balai desa

Lampiran 7**KEGIATAN FISIK**



Lampiran 8

DOKUMENTASI WAWANCARA













Lamiran 9**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap	: Sri Lestari
Tempat dan Tanggal Lahir	: Wonogiri, 22 Desember 1994
Agama	: Islam
Ayah	: DWI YATNO
Ibu	: SUKIATI
Alamat	: Pulutan, RT 04/RW 07, Pulutan Wetan, Wuryantoro, Wonogiri
No Telpn	: 0852 2810 6428
Email	: Lestari2294@gmail.com
Kewarganegaraan	: Indonesia
Riwayat Pendidikan Formal	:
TK Pertiwi	2000
SD N IV Pulutan Wetan	2006
SMP N 1 Wuryantoro	2009
SMA N 1 Wuryantoro	2012
IAIN Surakarta	Sekarang